



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1980
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI
PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN DAN BEKAS
ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1980**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dipandang perlu mengubah besarnya tunjangan perbaikan penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN DAN BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1980.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 sehingga berbunyi sebagai berikut: